BIDANG PENCATATAN SIPIL



https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /
Pencatatan Beanda Status Kewarganegaraan Warga Negara
Indonesia (WNI) menjadi Warga Negara Asing (WNA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
- 2. b. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
- 3. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Orang Asing (OA) mengisi F-2.02;
- 2. b. OA Menyerahkan Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
- 3. c. OA menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa fotocopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke Imigrasi;
- 4. d. OA menyerahkan salah satu kutipan akta pencatatan sipil asli yang dimiliki yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain (kutipan akta kelahiran atau kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian) karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
- 5. e. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan Sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F- 2.11);
- 6. f. Dalam hal Perwakilan RI belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA, maka Disdukcapil Kab/Kota dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan cataan pinggir pada Akta pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebaga pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian

BIDANG PENCATATAN SIPIL



Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan 92512 (0413) 81171

https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud

1 Hari

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil (CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan.

Pengaduan Layanan

- 1. Sarana pengaduan:
- a. Ruang Informasi;
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil
- d. Link Pengaduan:

https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button

- 2. Prosedur/mekanisme pengaduan:
- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;

Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut atas pengaduan